



P U T U S A N

Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD JOHARI, S.H.** dan **SASTRA WARDI, S.H. M.H.** Advokat yang berkantor di Jl Semarang No. 31 Surabaya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 222/Kuasa/4/2020/PA.Pas tanggal 30 April 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MINAN, S.H. M.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**MINAN, SH. MH. ASSOCIATE & PARTNERS**” yang berkantor di Jl Pahlawan belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 194/Kuasa/4/2020/PA.Pas tanggal 14 April 2020, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa **Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 477, Luas 455 M2** (S.U Tgl. 20-05-2013, No. 266/16.08/2013) atas nama **Sukariam**, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lebar \pm 8.40 meter, Panjang \pm 20 meter, Lantai keramik, dinding tembok, plafon kalsibord, atap genteng Cor, 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, dan 1 (satu) dapur (tempat masak) yang terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Rumah Ibu Datul
 - Batas Selatan : Jalan desa Gg.I
 - Batas Timur : Rumah Bpk Kholisatul Muzaki
 - Batas Barat : Rumah Ibu Suniadalah **Harta bersama** Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan barang-barang perkakas rumah tangga berupa 1 (satu) set meja kursi, 5 (lima) buah almari dan 1 (satu) buah rak tempat TV menjadi hak milik Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan bagian setengah (50%) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) amar putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut dari harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) amar putusan ini, jika tidak dapat dibagi secara natura maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 05 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa, memori banding Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

- I. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 24 (dua puluh empat) menyatakan “bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bantahan Tergugat yang mendalilkan obyek sengketa berupa tanah pekarangan SHM Nomor 477, Luas 455 m² (S.U tgl 20 – 05 – 2013) No 266/16.08/2013 atas nama SUKARIYAM berasal dari pemberian nenek Tergugat bernama Hj. Asrep TIDAK TERBUKTI “;
- II. Bahwa, karena adanya bantahan dari Pembanding sebagaimana tertera dalam jawaban yang mendalilkan bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tanah pekarangan ukuran 19 x 35 m² tersebut sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh nenek Asrep sebelum Pembanding dengan Terbanding menikah;

- III. Bahwa, dalil jawaban Pembanding jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding yaitu Hj. Haminah Binti Sofyan dan saksi yang bernama Mufarohah Binti Sofyan yang tiada lain adalah saudara/kakak kandung dari Pembanding menerangkan fakta-fakta hukum yang sama dalam persidangan, bahwa tanah pekarangan rumah tersebut sudah ada sebelum Pembanding dengan Terbanding menikah, namun secara administrasi di Kantor Desa harus ada dasar hukum peralihan tanah untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik secara Prona, maka Pembanding membuat Akta Jual Beli sebagai syarat/pelengkap administrasi di Kantor Desa Gosari Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik ;
- IV. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “bahwa alat bukti Terbanding (P-3) merupakan alat bukti bukan akta, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga menjelaskan status tanah yang terletak di Desa Gosari Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik telah diterbitkan SHM pada tahun 2013 atas nama SUKARIYAM dengan SHM nomor 477 luas 455 m², dan terhadap bukti tersebut Pembanding tidak membatahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan hukum pembuktian dan bukti Terbanding (P-3) menunjukkan obyek tanah tapi bukan AKTA AUTENTIK, Terbanding tidak mampu menunjukkan SHM nomor 477, Luas 455 m² atas nama SUKIRIYAM tersebut;
- V. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan jawaban (rekonvensi), duplik serta keterangan saksi dari Terbanding yang menerangkan kalau 1 (satu) unit mobil Inova, Nomor pol. S. 1201 HF, 1 unit sepeda motor Supra, TV, serta seperangkat alat-alat rumah tangga dan dana haji yang telah disetorkan oleh Pembanding berupa uang tunai dimana setengahnya tidak di perhitungkan sama sekali;
- VI. Bahwa lebih lanjut, fakta persidangan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan tidak tertulis, namun telah diketahui oleh saksi Pembanding bahwa sudah semestinya Pembanding mendapatkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek tersebut dan Terbanding mendapatkan haknya pula berupa 1 (satu) unit mobil Inova, Nomor Pol. S 1201 HF dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra, sebuah TV serta seperangkat alat-alat rumah tangga;

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor : 0872/Pdt.G/2020/PA.GS, tertanggal 17 September 2020 ;
3. Mengadili sendiri “ mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya :
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam 2 (dua) tingkatan peradilan:

Bahwa terhadap memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 24 paragraf 1 dan 2 pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar sebab telah sesuai dengan fakta dalam persidangan sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan menurut hukum ;
2. Bahwa dalil Pembanding sama sekali tidak beralasan menurut hukum sebab Pembanding tidak bisa menunjukkan bukti bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian neneknya dan justru sebenarnya tanah tersebut terbukti hasil pembelian ketika Pembanding dan Terbanding masih menjadi suami istri;
3. Bahwa nyata dan jelas keterangan saksi Pembanding yang bernama Hj. Hamimah binti Sofyan dan saksi Mufarohah binti Sofyan yang mengatakan tanah tersebut pemberian neneknya yang bernama H. Asrep adalah tidak benar/berbohong sebab faktanya dalam buku C desa Gosari menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut merupakan pembelian ketika Pemanding dan Terbanding masih menjadi suami istri pada tanggal 28 Februari 1988 dari nomor C 612 hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 24 paragraf 2 oleh karena itu dalil Pemanding sangat mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 24 paragraf 3 benar adanya dan pada Vide bukti P.3 yang diajukan Terbanding adalah bukti yang menerangkan bahwa SHM nomor 477 atas nama Sukariyam hasil dari pembelian dengan merujuk pembelian buku C Desa Gosari nomor 612 hal ini telah sesuai faktanya;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sudah tepat karena Pemanding pada waktu persidangan sama sekali tidak bisa membuktikan dalil-dilinya bahkan Pemanding tidak menunjukkan bukti asli SHM nomor 477 dan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian neneknya dan juga tidak bisa membuktikan surat-surat kendaraan mobil, sepeda motor, TV, adalah milik Pemanding dan tidak menunjukkan buku rekening haji atas nama Pemanding (disembunyikan takut diketahui nilanya) oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Pemanding ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena ada prinsip/azas hukum siapa yang mendalilkan diwajibkan untuk membuktikan namun faktanya Pemanding justru sama sekali tidak bisa membuktikannya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding hanyalah rekayasa saja sebab faktanya selama ini tidak ada kesepakatan/tidak pernah terjadi kesepakatan antara Pemanding dan Terbanding dan tidak ada bukti tulis apapun hal ini nyata, jelas dan tegas Pemanding sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya sehingga sudah sepatutnya dalil Pemanding ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
7. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sama sekali tidak bisa membuktikannya baik bukti surat maupun bukti saksi bahkan Pemanding tidak menunjukkan rekening haji atas nama Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut diketahui nilainya oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat pertama menolak dan mempertimbangkannya tidak cukup bukti gugatan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa memori banding Pemanding sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa dalil-dalil Pemanding tidak dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki putusan perkara a quo dan justru dalil-dalil Terbanding yang sesuai dengan fakta dan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 872/Pdt.G/2020/PA.GS tanggal 17 September 2020 dan membeban biaya yang timbul dalam tingkat banding pada Pemanding;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Pemanding;

Mengadili Sendiri

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 872/Pdt.G/2020/PA.GS tanggal 17 September 2020;
 2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum pada Pemanding;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (**ex aequo et bono**).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Jurusita Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 23 Oktober 2020 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2020, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 31 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 31 Oktober 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 November 2020 dengan Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan surat Nomor W13-A/4795/Hk.05/11/2020 tanggal 30 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 17 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berkaitan dengan konvensi Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diktum dengan menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian karena Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya adalah sama dengan dalil jawaban Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding melainkan sebagai harta Pembanding sendiri, karena sebelum terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding obyek tersebut telah ada (khususnya yang seluas 5 m² x 20 m²) yaitu sebagai hasil pemberian dari nenek Pembanding bernama Hj. Asrep, dan sisanya 340 m² adalah sebagai hasil kerja keras Terbanding sewaktu menjadi TKW di Malaysia sedangkan Terbanding tidak pernah andil didalamnya, akan tetapi karena dalam rangka pembuatan SHM atas obyek tersebut diperlukan kelengkapan administrasi yang mendukungnya, maka dibuatlah Akta Jual Beli yang pembuatannya terjadi setelah berlangsungnya pernikahan dan keluarlah SHM Nomor 477 dengan luas 455 m², Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, dan menelaah Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, dimana dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan permanen SHM Nomor 477 seluas 455 m² sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding tersebut secara nyata telah didukung dengan bukti-bukti, yaitu pertama pengakuan Pembanding sendiri dalam jawabannya khususnya tentang seluas 340 m² adalah benar dapat membeli dengan uang hasil kerja keras Pembanding ketika menjadi TKW di Malaysia (dengan tambahan kalimat bahwa Terbanding tidak pernah ada andil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan uang), kedua bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ketiga bukti hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dan keempat bukti berupa keterangan para saksi khususnya keterangan kepala desa, hal mana pertimbangan hukumnya telah dinaracikan dan dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 (dua puluh enam) alinia kedua;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan bukti-bukti Terbanding tersebut menurut hukum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kualitas bukti Terbanding tersebut nyata telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan Hukum Acara, karenanya bukti tersebut mempunyai kualitas sebagai bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan dalil keberatan Pembanding yang mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan permanen SHM Nomor 477 seluas 455 m² (khususnya yang seluas 5 m² x 20 m² bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena merupakan pemberian dari nenek Pembanding bernama Hj. Asrep sebelum terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding), dimana sesuai Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* secara nyata dalil Pembanding tersebut telah tidak didukung dengan bukti-bukti, *Quad Non* hanya ada seorang saksi bernama **Mufarohah binti Sofyan** yang menerangkan dan membenarkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah pemberian dari nenek Pembanding bernama Hj. Asrep, namun demikian sebagaimana penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti Pembanding tersebut telah dinaracikan dalam putusannya tersebut halaman 24 (dua puluh empat) alinia 4 (empat) bahwa saksi tersebut hanya seorang saksi (*Unus Testis Nulus Testis*) serta nyata-nyata bahwa saksi tersebut adalah sebagai keluarga yaitu adik Pembanding sedangkan difihak lain perkara ini merupakan kebendaan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti Pembanding tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya bahwa Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding baik sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun sebagaimana telah disampaikan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF, juga adanya kesepakatan secara lisan antara Pembanding dengan Terbanding dimana Pembanding mendapatkan tanah dan rumah (obyek sengketa), sedangkan Terbanding mendapatkan kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF;
2. Berkaitan uang sebagai biaya pendaftaran haji menjadi tanggung jawab bersama dimana Terbanding harus mengembalikannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawabanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak pernah ada kesepakatan secara lisan berkaitan dengan pembagian harta bersama, apalagi berkaitan dengan kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF. dimana kendaraan tersebut bukan milik Pembanding dan Terbanding melainkan sebagai barang pinjaman ;
2. Bahwa, berkaitan dengan dana pembayaran haji sebetulnya sudah tidak perlu dipermasalahkan, karena Pembanding dan Terbanding telah mendapatkan forsi haji dan pembayarannya menggunakan uang bersama sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekonvensi tersebut Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mendukung diktum menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian karena Pembanding telah menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan keberatan dan dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan secara lisan dalam pembagian harta bersama dimana Pembanding mendapat tanah dan rumah sebagai obyek sengketa dan Terbanding mendapatkan kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF, Terbanding dalam jawabannya telah membantah secara tegas dengan mendalilkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan secara lisan dan apalagi kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF. adalah bukan harta bersama melainkan barang pinjaman, begitupula dana haji yang telah dibayarkan dengan uang bersama sebagai harta bersama tidak perlu dipermasalahkan karena masing-masing telah mendapatkan forsi haji, dan ternyata terhadap jawaban tersebut Pembanding dalam repliknya telah tidak membantahnya kembali secara tegas melainkan hanya menyatakan tetap pada dalil semula, karenanya menurut hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah mengakui terhadap dalil bantahan Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan kendaraan roda empat Merk Inova Nomor Polisi S.1201.HF Pembanding telah mengajukan bukti P.4 berupa foto atau gambar dari kendaraan tersebut dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj. Haminah** dan **Mufarohah** yang keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengetahui kendaraan tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding namun keterangan tersebut adalah bernar kepada cerita orang lain ;

Menimbang, bahwa ketika bukti P.4 dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara maka adalah jelas telah tidak sesuai dan telah tidak cukup, begitupula keterangan para saksi yang hanya mendengar dari orang lain, karenanya Majelis Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding tersebut telah tidak mempunyai kualitas sebagai alat pembuktian sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 171 HIR, karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0872/Pdt. G/2020/PA.Gs tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 1 Desember 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.H. Sudarno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding .

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

PANITERA MUDA HUKUM

ttd

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia